



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BUN YASIH, laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 14 April 1979, NIK. 3323171404790002, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, beralamat di Dusun Petarangan 3 Rt 005 Rw 002, Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 Juni 2021, dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg telah mengajukan permohonan ganti Nama PEMOHON sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta lahir Nomor 16613/Dis/94-95 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 14 April 1979 yang diberi nama "**BUN YASIH**" dari pasangan suami – istri **SRI MAFTOCHIN** dan **SIYAMI** berdasar akta lahir No. 16613/Dis/94-95;
2. Sebagaimana Pemohon berdasarkan dokumen/data kependudukan yang lain seperti halnya Kutipan Akta Nikah No. 204/17/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kledung dan tercatat pada



Kartu Keluarga dengan No. 3323170611090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

3. Bahwa menurut keyakinan Pemohon dengan nama sebagaimana keterangan posita No.1 tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh karenanya pemohon hendak mengajukan perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
4. Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung C.q. yang Mulia Hakim yang menangani permohonan ini agar memberikan izin pada PEMOHON untuk mengganti nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti penulisan nama pada akta lahir No. 16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada PEMOHON yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang adanya pergantian Nama pada PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3323171404790002 tanggal 10 Juni 2021 atas nama Bun Yasih, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323170611090002 atas nama Kepala Keluarga Bun Yasih tanggal 18 Juli 2017, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 atas nama Bun Yasih tanggal 9 November 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 204/17/X/2007 atas nama Bun Yasih dan Elis Rofina tanggal 4 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **PARING KUAT** dan Saksi **SURAMIN**, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PARING KUAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon karena Saksi bersaudara kandung dengan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 14 April 1979 yang diberi nama "**BUN YASIH**" dari pasangan suami – istri **SRI MAFTOCHIN** dan **SIYAMI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat dengan nama Bun Yasih;
- Bahwa menurut keyakinan Pemohon, nama Bun Yasih tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh karenanya Pemohon mengajukan perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena dahulu pada tahun 1992 ketika Pemohon menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Tegalrejo Magelang, Pemohon diberi nama oleh Ayah dan gurunya dengan nama **ACHMAD MUCHIBBUN**, sehingga pada tahun 1992 tersebut orang tua Pemohon mengadakan acara selamat untuk mengganti nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN**;
- Bahwa sejak tahun 1992 tersebut, Pemohon lebih dikenal dengan nama ACHMAD MUCHIBBUN dan dipanggil sehari-harinya dengan nama MUCHIBBUN;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon untuk mengganti penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN** tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi SURAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 14 April 1979 yang diberi nama **"BUN YASIH"** dari pasangan suami – istri **SRI MAFTOCHIN** dan **SIYAMI**;
- Bahwa dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat dengan nama Bun Yasih;
- Bahwa menurut keyakinan Pemohon, nama Bun Yasih tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh karenanya Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena dahulu pada tahun 1992 ketika Pemohon menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Tegalrejo Magelang, Pemohon diberi nama oleh Ayah dan gurunya dengan nama **ACHMAD MUCHIBBUN**, sehingga pada tahun 1992 tersebut orang tua Pemohon mengadakan acara selamatannya untuk mengganti nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN**;
- Bahwa sejak tahun 1992 tersebut, Pemohon lebih dikenal dengan nama ACHMAD MUCHIBBUN dan dipanggil sehari-harinya dengan nama MUCHIBBUN;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon untuk mengganti penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN** tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena dahulu pada tahun 1992 ketika Pemohon menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Tegalrejo Magelang, Pemohon diberi nama oleh Ayah dan gurunya dengan nama **ACHMAD MUCHIBBUN**, sehingga pada tahun 1992 tersebut orang tua Pemohon mengadakan acara selamatannya untuk mengganti nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN**;
- Bahwa sejak tahun 1992 tersebut, Pemohon lebih dikenal dengan nama ACHMAD MUCHIBBUN dan dipanggil sehari-harinya dengan nama MUCHIBBUN;
- Bahwa arti nama **"ACHMAD MUCHIBBUN"** adalah Achmad artinya Pujian, sedangkan Muchibbun artinya Orang yang disenangi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON berniat merubah nama Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"** dengan alasan menurut keyakinan Pemohon, nama Bun Yasih tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh karenanya Pemohon mengajukan perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", dan oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 14 April 1979 dan sudah berusia 42 tahun, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3323171404790002 tanggal 10 Juni 2021 atas nama Bun Yasih, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Petarangan 3 Rt 005 Rw 002 Desa Petarangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-4 masing-masing berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3323171404790002 tanggal 10 Juni 2021, Kartu Keluarga Nomor 3323170611090002 tanggal 18 Juli 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 tanggal 9 November 1994, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 204/17/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007, semuanya menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dengan nama Bun Yasih;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi **PARING KUAT** dan Saksi **SURAMIN** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON berniat merubah nama Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"** dengan alasan menurut keyakinan Pemohon, nama Bun Yasih tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh kerennanya Pemohon mengajukan perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 14 April 1979 yang diberi nama **"BUN YASIH"** dari pasangan suami – istri **SRI MAFTOCHIN** dan **SIYAMI** berdasar Kutipan akta kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya Kutipan Akta Nikah Nomor 204/17/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kledung dan Kartu Keluarga Nomor 3323170611090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama Pemohon tercatat dengan nama Bun Yasih;
- Bahwa menurut keyakinan Pemohon, nama Bun Yasih tersebut kurang tepat dan tidak sesuai, oleh karenanya Pemohon mengajukan perubahan nama yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena dahulu pada tahun 1992 ketika Pemohon menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Tegalrejo Magelang, Pemohon diberi nama oleh Ayah dan gurunya dengan nama **ACHMAD MUCHIBBUN**, sehingga pada tahun 1992 tersebut orang tua Pemohon mengadakan acara selamatan untuk mengganti nama Pemohon menjadi **ACHMAD MUCHIBBUN**;
- Bahwa sejak tahun 1992 tersebut, Pemohon lebih dikenal dengan nama ACHMAD MUCHIBBUN dan dipanggil sehari-harinya dengan nama MUCHIBBUN;
- Bahwa arti nama **"ACHMAD MUCHIBBUN"** adalah Achmad artinya Pujian, sedangkan Muchibbun artinya Orang yang disenangi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon untuk mengganti penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitim selanjutnya;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim “Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada PEMOHON yang semula **“BUN YASIH”** menjadi **“ACHMAD MUCHIBBUN”**, dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yaitu semata-mata adalah untuk kenyamanan Pemohon dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seseorang sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan seseorang;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *“Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”*, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama **“BUN YASIH”** menjadi **“ACHMAD MUCHIBBUN”**, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) yang mohon agar Hakim “Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang adanya pergantian Nama pada PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16613/Dis/94-95 yang semula **"BUN YASIH"** menjadi **"ACHMAD MUCHIBBUN"**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 atas nama Bun Yasih tanggal 9 November 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sesuai dengan redaksi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) telah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16613/Dis/94-95 atas nama Bun Yasih tanggal 9 November 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama semula "**BUN YASIH**" menjadi "**ACHMAD MUCHIBBUN**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juni 2021** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Darmadi, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp120.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp275.000,00

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);